

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan hasil dan analisis penelitian sebagai berikut:

1. Perlakuan BDW terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran adalah berdasarkan prinsip *ta'zir* sebagaimana yang tertuang dalam fatwa DSN No. 17 Tahun 2000. Yakni apabila nasabah telat membayar kewajibannya maka bank akan melakukan pendampingan kepada nasabah berdasarkan prinsip musyawarah. Bank akan melihat problem yang dihadapi oleh nasabah, kenapa nasabah menunggak pembayaran, ketika problem nasabah diakibatkan karena keuangan nasabah lagi merosot, maka pihak BDW akan memberikan solusi agar nasabah tersebut dapat membayar kewajibannya lagi ke bank. Asalkan nasabah memiliki itikad yang baik dan siap untuk memenuhi kewajibannya.
2. Point-point yang telah dijelaskan dalam fatwa terkait sanksi yang diberikan kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran, jika ditinjau dari *maqāsid syarī'ah* maka, pihak yang mampu membayar utangnya tetapi menunda-nunda dalam menunaikan kewajibannya kepada pihak bank maka, akan menyebabkan pihak bank dirugikan dengan penundaan tersebut. Oleh karenanya perbuatan tersebut dilarang sesuai hadis yang menyatakan bahwa menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan bagi mereka berhak diberi sanksi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan sebelumnya maka ada beberapa hal yang dapat penulis sarankan terutama terkait tentang perlakuan bank terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran:

1. Sanksi denda merupakan hak dari pihak perbankan untuk membuat nasabah lebih disiplin lagi dalam menunaikan kewajibannya. Jadi BDW punya hak untuk memberikan sanksi kepada nasabah, berupa *ta'zir* maupun denda berupa nominal uang. Namun dengan syarat tidak memberatkan pihak nasabah, dan denda tersebut harus di *tasyarufkan* pada dana sosial seperti zakat.
2. BDW melakukan pembinaan moril kepada para nasabah yang sering menunda-nunda pembayaran.
3. Kolektibilitas disesuaikan seperti semestinya. kolektibilitas bagi nasabah murabahah yang diterapkan oleh BDW saat ini akan berdampak kurang baik buat kelangsungan operasional bank.
4. Kedua belah pihak harus mengedepankan kemaslahatan agar nasabah dan bank dalam transaksi murabahahnya tidak saling merugikan dan dirugikan.
5. Diharapkan ada penelitian selanjutnya dalam pengembangan tesis ini, sehingga penelitian ini tidak cukup sampai disini tetapi harapan penulis ada pengembangan penelitian selanjutnya.